


KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	KADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

PROYEK INFRASTRUKTUR RAWAN DIKORUPSI

Sejak 2018 hingga 2019 tercatat sudah beberapa kasus infrastruktur ditangani aparat penegak hukum di Banten.



Salah satu kasus yang lebih dituntaskan kasus selter tsunami di Labuan, Pandeglang tahun 2014. Proyek senilai Rp18,23 miliar tersebut mengalami gagal konstruksi karena tidak sesuai spesifikasi.

Untuk mencegah terjalinya tindak pidana korupsi sinergi APIP dan APH harus solid.

Di 2019 ada 4 perkara dugaan korupsi pada proyek fisik yang masuk tahap penyidikan.

Empat proyek tersebut dua kasus JLG Cilegon Rp26 miliar telah, SPBG senilai Rp75,3 miliar di Cilegon, Merak, dan Serang. Kemudian, Irigasi Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak senilai Rp2,7 miliar.

Harus ada komitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersih dan transparan.

INFRASTRUKTUR MASIH SERING DIKORUPSI



GRAFIS: HITA SUYUTRACHA/BANTEN | SUMBER: SIC/RI

SERANG Kasus korupsi di Provinsi Banten masih menyusut proyek infrastruktur pemerintah. Sejak 2018 hingga 2019 tercatat sudah beberapa kasus infrastruktur ditangani aparat penegak hukum di Banten.

Dari catatan Radar Banten, pada Senin (25/6/2018) tiga terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau selter tsunami di Labuan, Kabupaten Pandeglang, tahun 2014 senilai Rp18,23 miliar divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang.

Ke halaman 5

INFRASTRUKTUR MASIH...

Ketiga terdakwa Direktur PT Tidar Sejahtera (TS) Takwin Ali Muchtar, Manager PT TS Wiyarso Joko Pranolo, dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Ahmad Gunawan divonis masing-masing 15 bulan penjara.

Dalam vonis itu, khusus terdakwa Joko Pranolo tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Sementara Ahmad Gunawan dan Takwin Ali Muchtar diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp500 juta subsider dua bulan penjara. Sedangkan, Takwin Ali Muchtar diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4 miliar lebih subsider enam bulan penjara.

Hasil pengerjaan proyek tersebut diketahui gagal konstruksi karena PT TS tidak menggunakan tenaga ahli saat melakukan pemasangan beton yang termuat dalam syarat khusus kontrak. Sementara untuk 2019 sejumlah penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) terhadap proyek infrastruktur masih bergulir di Polda Banten serta Kejati Banten dan jajarannya.

Ada tiga perkara yang diusut Kejati Banten dan jajaran. Ketiga perkara tersebut, dua perkara proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon tahun 2013 senilai Rp26 miliar lebih. Kasus tersebut ditangani oleh Kejati Banten dan Kejari Cilegon.

Sedangkan satu kasus lagi dugaan korupsi rehabilitasi daerah Irigasi Cikamunding, Kecamatan Ciligrang, Kabupaten Lebak tahun 2015. proyek senilai Rp2,7 miliar tersebut ditangani oleh Kejari Lebak. Sedangkan penyidik Ditreskrimsus Polda Banten mengusut

satu kasus dugaan korupsi proyek fisik pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) senilai Rp75,3 miliar di Cilegon, Merak, dan Serang disoal. Proyek yang didanai APBN 2015 itu diduga gagal bangunan. "Selain kasus korupsi pembangunan infrastruktur di 2018 sampai 2019 kami juga menangani perkara kasus korupsi kebencanaan, bidang kepabeanaan dan cukai serta bidang perpajakan," kata Sekti.

Adanya proyek fisik bermasalah di Banten dikarenakan komitmen pihak-pihak terkait belum menjunjung tinggi integritas. Karena itu, perlu kesadaran untuk mengelola keuangan negara yang baik dan benar agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

"Yang paling penting adalah komitmen dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dengan sebaik-baiknya karena yang dikelola adalah keuangan negara," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Banten Sekti Anggraini, Rabu (16/10).

"Komitmen-komitmen itu masih sering dilanggar sehingga lahirnya permasalahan hukum dalam pelaksanaannya," tambah Sekti.

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah daerah harus menguatkan sinergi dan koordinasi antara aparat pemeriksaan internal pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH). Kerja sama yang dimaksud tersebut dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. "Kami menilai kinerja pemerintah daerah terkait pencegahan sudah berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dilibatkan tim pengawalan dan pengamanan pembangunan daerah (TP4D)

Dari hlm 1

Kejati Banten dan Kejari dalam setiap proyek pemerintah," kata Sekti.

SEMUA SEKTOR RAWAN

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai semua sektor di pemerintah daerah rawan tindak pidana korupsi. Artinya tidak hanya proyek infrastruktur. "Sebenarnya semua sektor rawan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Terkait perjalanan dinas juga ada. Memang trennya infrastruktur cukup tinggi (dikorupsi-red) di setiap tahunnya," kata Agus.

Dia menilai pemerintah daerah harus membuat langkah konkret pencegahan. Lakukan pengawasan terhadap pengadaan. "Pengawas internal harus cek pengadaan dinas terkait sudah dilakukan sesuai apa belum. Pengadaan juga harus melalui (sistem) elektronik," ucap Agus.

Pengadaan konvensional yang biasanya terjadi di akhir tahun juga dinilai rawan pelanggaran. Alasan waktu yang mendesak jangan dijadikan untuk kesempatan untuk tidak transparan. "Tapi yang terpenting juga adalah orang-orangnya di dalam pengadaan ini harus berintegritas. Sebab bisa saja orang-orang ini diintervensi apabila tidak memancing perusahaan yang diinginkan (pimpinan-red)," kata Agus.

Dia tidak menampik peran Inspektorat di daerah dalam melakukan pengawasan tidak optimal. Sebab inspektorat sendiri berada di bawah kepala daerah. Seharusnya, inspektorat menjadi lembaga sendiri atau ditarik ke lembaga khusus pencegahan korupsi. "Dia (Inspektorat-red) harus direstrukturisasi agar tidak bisa intervensi (kepala daerah-red)," tutur Agus. (mg05/air/ags)